

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Indonesia merupakan kelompok sosial yang berbentuk Negara Kesatuan yang berdiri atas hukum (rechstaat), memiliki banyak aturan hukum atau lebih dari satu aturan hukum di dalam kehidupan sosial ini disebabkan dalam anggota kelompok sosialnya Negara Indonesia memiliki perbedaan mengenai Ras, Agama, Suku, Bahasa, Dan Budaya. Mengingat tujuan hukum ialah untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan sehingga tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menciptakan keadilan, maka diperlukan adanya sebuah pengaturan yang membahas mengenai persoalan benda dan harta kekayaan, kekeluargaan, keamanan dan ajninan ketertiban, serta ketaatan terhadap segala bentuk nilai kehormatan diri, perjanjian-perjanjian, dan jiwa para anggota masyarakat (Sanusi, 2002, hal. 9)

Hukum terdiri dari himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi larangan, perintah, batasan-batasan yang mengurus tata tertib di kalangan masyarakat dan bersifat mengikat yang berarti harus ditaati oleh seluruh masyarakat itu sendiri. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedudukan hukum di Negara Indonesia ditempatkan di atas segala-galanya sehingga setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Jimly Asshiddiqie, 2006, hal. 69)

Selaras dengan pembukaan undang Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 alenia ke empat maka negara harus melindungi dan

mengatur hak dan kewajiban rakyat negaranya melalui peraturan perundang-undangan, Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum sehingga dalam implementasi nya ada turunan dari setiap apa saja yang sekiranya dapat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban rakyatnya. Salah satu dari Implementasi tersebut, Kepolisian diberi mandat oleh undang - undang untuk memelihara , melindungi , menjaga ketertiban, dan menegakan hukum Seperti yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Menyatakan Bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

Dalam Criminal Justice Sistem, Polri menjadi salah satu bagian penting yang memiliki kedudukan sebagai gerbang utama (main gate) dalam penentuan pelanggaran hukum. Polri berwenang menentukan jenis pelanggaran dan menentukan seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran atau tidak. sehingga peran polri sangat vital dalam penegakan hukum. oleh sebab itu Polri dituntut melakukan pengawalan dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. dalam pelaksanaan tersebut tentu perlakuan yang sama terhadap para pelanggar hukum dan wajib untuk menjauhi dari sifat yang memilih terhadap kasus kasus yang masuk kedalam kepolisian (diskriminasi). tak lain guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri. institusi Kepolisian merupakan

salah satu pilar penting yang berperan dalam pewujudan janji-janji hukum menjadi nyata (Satjipto Rahardjo, 2002, hal. 23). Sebagai bentuk upaya dalam pewujudan janji-janji tersebut, maka polisi harus sehingga dapat mencerminkan citra baik kepolisian dalam bekerja secara profesional. apabila polisi tidak mampu melakukan pembuktian aspek kinerja yang demikian, maka wajar apabila penilaian masyarakat terhadap kepolisian buruk dan menganggap bahwa polisi tidak melakukan pekerjaan dengan profesional. berangkat dari hal tersebut maka diperlukannya penentuan standar terhadap pekerjaan kepolisian.

Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang bertolak dengan keinginan masyarakat. dimulai dari masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja polisi dalam pelayanan penegakan hukum. selain itu sebagai perlengkapan negara, polisi memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah memberikan rasa aman warga masyarakat (Konar Zuber, 2017, hal. 384).

Faktor Penyebab dari buruknya kinerja dalam suatu instansi tentunya tidak terlepas dari pengaruh internal instansi itu sendiri, karena untuk menciptakan suatu hasil pekerjaan yang baik harus dijalankan oleh individu yang ada didalamnya secara solid dan komunikatif. Karena kualitas dari pelayanan publik pada dasarnya diharuskan terpenuhi dalam pelayanan kepada masyarakat (Hayat, 2018, hal. 83). Di berbagai kasus tentang buruknya pelayanan publik masih menjadi tantangan pemerintah

salah satunya di kepolisian Republik Indonesia .

Pengukuran kinerja anggota polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya faktor integritas. Integritas dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan individu, bukan dengan kelompok ataupun organisasi. seseorang yang berintegritas adalah orang yang mampu dipercaya, diandalkan, dan diteladani. oleh sebab itu integritas memiliki faktor yang berpengaruh terhadap kinerja di aparat kepolisian. pernyataan tersebut telah didukung dengan dilakukannya penelitian oleh Permatasari & Kirana, mereka menyimpulkan bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sehingga semakin tinggi tingkat integritas yang dimiliki oleh para anggota tentunya akan semakin tinggi pula kinerja yang tercapai (Didi Haryono & Maria Puspitasari, 2020, hal. 607).

Sebagaimana yang telah disampaikan, salah satu kes. Seorang pemimpin diharuskan memotivasi para bawahannya, menjadi inspirasi dan memberikan semangat serta dorongan kepada bawahan untuk bekerja dengan baik sehingga bawahan merasa didukung dan dihargai yang menjadikan mereka semangat dalam menjalankan tugas. perlu diingat bahwa bawahan merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi, apabila bawahan mampu bekerjasama dan konsekwen dalam megejar tujuan bersama maka dapat dikatakan semangat kerja bawahan tinggi dan oleh karna itu tujuan suatu organisasi akan dapat tercapai dengan baik.

Fakta lapangan sayangnya tidak semua berjalan dengan baik, meskipun seorang anggota kepolisian merupakan bagian dari penegak hukum, tetapi tidak begitu saja seorang anggota kepolisian bisa disebut kebal akan hukum. Senioritas dan kesewenang-wenangan terhadap bawahan masih ditemukan di era sekarang, ini mengindikasikan adanya militeristik pada tubuh kepolisian yang masih ada setelah kepolisian keluar dari ABRI pada tahun 1985. sudah 37 Tahun lamanya dan bisa dikatakan bahwa ini sudah menjadi budaya atau *sub culture* di dalam kepolisian, namun tentunya apa yang ada dalam undang - undang adalah aturan yang harus di patuhi oleh seluruh kalangan masyarakat tak terkecuali anggota kepolisian yang berindikasi melakukan tindak pidana.

Contoh kasus terjadi pada AKBP Pamudji Polda Metro Jaya Yang ditembak Mati Bawahnya Sendiri Brigadir Susanto, AKBP Pamudji Tewas Dikantor kayanma Di Mapolda Metro Jaya, dimana kronologis penembakan disebabkan karena brigadir susanto yang ditegur oleh AKBP Pamudji saat piket malam tidak mengenakan baju dinas lantaran Brigadir susanto tak suka ditegur (Solihin, 2014, hal. 12), ini membuktikan masih ada Sub-Culture Kekerasan yang ada dalam kepolisian. Praktik Menendang dan memukul tersebut Menunjukkan bahwa masih adanya Praktik militeristik hasil warisan dari Orde Baru yang nyatanya pada zaman sekarang tidak layak Diterapkan di Kepolisian Pasca reformasi ini , Jika betul yang dilakukan oleh anggota salah pimpinan seharusnya melakukannya dengan teguran atau sanksi yang dapat mendidik anggota

nya , Maka dengan begitu pimpinan dapat melakukan sanksinya dengan cara yang humanis.(WM, 2021, hal. 33) tampak bahwa kekerasan (violence) termasuk kepada suatu tindakan yang dampaknya mengakibatkan kerusakan diri seseorang.

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspecies dari violence, hal ini akan lebih jelas dengan penjabaran klasifikasi sebagai berikut (kadish , sanford 1983:1619). (Romli Atmasasmita, 2013, hal. 154)

- a. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budaya
- b. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
- c. Kekerasan patologi
- d. Kekerasan situasional
- e. Kekerasan yang tidak disengaja
- f. Kekerasan institusional
- g. Kekerasan birokratis
- h. Kekerasan teknologis
- i. Kekerasan diam

Kurst-Swanger dan Petcosky berpendapat melalui bukunya bahwa teori budaya kekerasan, melihat kekerasan berdasarkan norma-norma sosial dan struktur yang lebih besar.(Kekerasan et al., 2014, hal. 35) dalam budaya kekerasan diperlukannya dua perspektif, yakni persetujuan budaya kekerasan dan subkultur kekerasan”. Budaya kekerasan dapat memberikan pembenaran bagi kekerasan struktural dan langsung, Kekerasan struktural

dan langsung merujuk perbedaan yang diberikan oleh Johan Galtung tentang dua bentuk kekerasan. Kekerasan langsung mengacu pada apa yang biasanya kita nilai sebagai kasus kriminalitas, sesuatu yang terjadi dalam waktu dan tempat tertentu, sementara kekerasan struktural berkaitan dengan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang melekat pada sistem sosial dan kerangka hukum, dan mereka bisa memaksakan secara serius, dan biasanya berlangsung efek negatif pada kehidupan orang-orang yang didiskriminasikan.

Dalam upaya penanganan ini dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang road map Reformasi Birokrasi dirasa Belum menghapus semua budaya budaya yang diwariskan oleh orde baru, sehingga perlu ada upaya meningkatkan kualitas anggota Kepolisian. Menurut Psikolog Reza Indragiri Amriel , perlunya setiap anggota polri yang akan diberi jabatan sebagai pimpinan di sektor polsek, Polres, ataupun Polda wajib untuk kembali mengenyam pendidikannya DI PTIK dibina bagaimana menjadi seorang pemimpin di wilayahnya , sehingga pembinaan atasan kebawah akan kuat terhadap tupoksi masing masing.

Kasus serupa terjadi di Polres Nunukan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh AKBP Syaiful Anwar kepada bawahannya Sony L. Tindakan yang dilakukan AKBP Syaiful anwar yang memukuli bawahannya Sony L merupakan suatu Tindak Pidana berdasarkan Buku II Tentang Kejahatan Pasal 351 Undang - Undang Hukum pidana ,Yang

mana AKBP Syaiful Anwar tidak mengindahkan Norma hukum dan Hak asasi Manusia dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya sebagaimana Pasal 19 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Sehingga perbuatan AKBP Syaiful Anwar tidak selaras dengan Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 yang mentarakan bahwa Setiap anggota wajib *“menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas”*. Yang perlu dilakukan apabila seorang bawahan yang diduga melakukan pelanggaran maka seorang pemimpin harus segera menyelesaikannya yang di serahkan kebagian Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan oleh Propam Polri sebagaimana maksud dari Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1).

Melihat kedudukan Sony L yang merupakan bawahan yang mendapatkan kekerasan dari atasannya, maka dalam kasus ini ia merupakan korban. Jika dilihat dari persepektif viktimologi yang dipaparkan oleh Arif Gosita dalam bukunya, bahwa korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akiabat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. (Yusep Mulyana , 2019a, hal. 29).

Berdasarkan Prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (hasil amandemen ke 3) memberikan

konsekuensi yang luas terhadap ruang lingkup kewenangan yang diemban oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memegang fungsi kekuasaan mengadili, artinya bahwa konstitusi telah menempatkan hukum sebagai landasan pijak dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. dapat dikatakan bahwa manifestasi nyata dari sebuah negara hukum itu adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dan merdeka dalam menjalankan fungsi dan kewenangan menegakkan hukum dan keadilan. (Yusep Mulyana, 2019b, hal. 1)

Melihat perbuatan AKBP Syaiful Anwar kepada Sony Limbongan telah memenuhi unsur kekerasan dan tentunya mencoreng nama baik dan citra kepolisian karena tidak mengindahkan norma-norma yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan wewenang seperti yang dinyatakan oleh Pasal 7 Jo Pasal 13 Perkapolri No.14 Tahun 2011 Juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003, tentunya perbuatan Akbp Syaiful Anwar perlu ditindaklanjuti sebagai tindak pidana dan mendapatkan sanksi berupa PTDH Sebagaimana Pasal 20 Jo 21 Perkap Polri No. 14 Tahun 2011. Juncto Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003. Mengingat dalam suatu ppidanaan perlu adanya keseimbangan antara hukuman dan kejahatan yang di perbuat. Seimbang yang di maksud bukan berarti penjatuhan pidana sama dan sejenis, melainkan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan. Maka penjatuhan sanksi pemutasian kepada AKBP Syaiful Anwar bukanlah sanksi yang tepat. maka dari itu penulis tertarik

melakukan penulisan hukum membahas permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh AKBP Syaiful Anwar Terhadap anak buahnya Sony.L dalam Memorandum Hukum yang berjudul “ **PENDAPAT HUKUM MENGENAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH AKBP SYAIFUL ANWAR TERHADAP BAWAHANNYA BRIGADIR SONY.L DALAM LINGKUP KEPOLISIAN**” ( **MEMORANDUM HUKUM** ).

